

SATGAS SPIP

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 97 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 928 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/ Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028, serta melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Agustus 2023.
 - Lampiran : 3 Halaman.